



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/328 /III.11/HK/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN GURU BERPRESTASI TINGKAT PROPINSI LAMPUNG  
TAHUN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian guru di Propinsi Lampung, dipandang perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap perilaku guru baik dari dalam maupun di luar sekolah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/200/III.11/HK/2005, tanggal 19 Mei 2005 telah dibentuk Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 dan telah dilaksanakan kegiatan penilaian Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005, terhadap Guru Taman Kanak-Kanak (TK), Guru Sekolah Dasar (SD), Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Tingkat Propinsi Lampung tahun 2005 dan ditetapkan Guru Berprestasi dari masing-masing tingkatan sekolah dimaksud;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
  - 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor: 758/C.7/KP/2005 tanggal 9 Juni 2005 Perihal Pemilihan Guru Berprestasi 2005;
  - Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Panitia Nasional Guru Berprestasi;
  - Berita Acara Penetapan Peringkat dan Pemenang Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 Kelompok TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA oleh Tim Penilai/Penguji.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kelompok Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 yang nama dan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA), Guru Sekolah Dasar (SD), Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru Sekolah Menengah (SMA/SMK) Peringkat I (Pertama) akan diikutsertakan dalam Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional di Jakarta yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2005.
- KETIGA** : Kepada Kelompok Guru Berprestasi TK/RA, SD/MTs dan SMA/MA/SMK Peringkat I, II, dan III akan diberikan penghargaan berupa piagam dari Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Pendidikan Propinsi Lampung dalam kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal Agustus 2005

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan Kepada Yth :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Menteri Agama di Jakarta;
- Kepala Kanwil Departemen Agama Prop. Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Bina Kesos Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Masing-masing yang bersangkutan.